



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 76

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan barang milik daerah untuk memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang di Kota Magelang, telah ditetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 71);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 68 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, dan sub-sub rincian objek.
8. Kodefikasi barang adalah pemberian kode Barang Milik Daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan kodefikasi pada Barang Milik Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing Pengguna Barang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota adalah:

- a. kodefikasi barang;
- b. kode lokasi;
- c. kode register.

BAB IV KODEFIKASI BARANG

Pasal 4

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditujukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. level 1 menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 menunjukkan kode objek;
 - e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
 - f. level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
 - g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

- (2) Tata cara Penggolongan dan pemberian Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KODE LOKASI

Pasal 6

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan kode yang menggambarkan lokasi masing-masing Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 7

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. kode 00 untuk barang milik pemerintah pusat;
 - b. kode 11 barang milik pemerintah daerah provinsi; kode 12 Barang Milik Daerah; dan
 - c. barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Daerah dan penyajian neraca Pemerintah Daerah.
- (3) Kode lokasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, digunakan oleh Pemerintah Daerah apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Daftar kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KODE REGISTER

Pasal 9

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap Barang Milik Daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk Kode Respon Cepat / *Quick Response Code (QR Code)*.
- (3) Pemberian label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali:
 - a. persediaan;
 - b. aset tetap renovasi (ATR);
 - c. konstruksi dalam pengerjaan (KDP);
 - d. akumulasi penyusutan;
 - e. akumulasi amortisasi;
 - f. aset tidak berwujud (ATB); dan
 - g. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penyusunan laporan Barang Milik Daerah tahun 2019 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kodifikasi Barang Milik Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 28 November 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO